

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

RAHMAD ALAMSYAH

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
alam_00953@yahoo.com

***Abstract:** The main problems in this study are: How are the criteria for a murder said accidentally and intentionally based on the perspective of Islamic law? What is the legal basis for the conviction of perpetrators of murder accidentally and intentionally based on the perspective of Islamic law? This type of research is normative legal research specifically discussing murder according to Islamic law. Benchmark /criteria for intentional killing is an act carried out by someone with the aim of killing another person by using a tool deemed appropriate to kill. Benchmark/accidental killing criteria (khata) is an act carried out by someone with no intentional element that causes another person to die. The legal basis for the deliberate and deliberate punishment of the perpetrators of murder based on the perspective of Islamic law is as follows: Actors of intentional murder, the victim's family can decide on one of three choices, namely (1) qishash, namely the punishment of retribution according to the suffering of the victim 2) Diat, namely the killer must pay a fine of 100 camels, or 200 cows or 1,000 goats, or other forms such as money worth the price. The diat is handed over to the victim's family, (3) the family forgives whether it must be on condition or unconditionally. The perpetrators of unintentional killings, the family is given a choice, namely (1) the perpetrator pays the payment; (2) paying for kifarah; (3) if they are not able, the perpetrators of the murder are given a moral sentence. Key Words: Islamic law, accidental murder, intentional murder*

Abstrak: Masalah pokok dalam kajian ini adalah: Bagaimanakah tolok ukur/kriteria suatu pembunuhan dikatakan secara tidak sengaja dan dengan sengaja berdasarkan perspektif hukum Islam? Bagaimanakah dasar hukum bagi pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan secara tidak sengaja dan dengan sengaja berdasarkan perspektif hukum Islam? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang pembunuhan menurut Hukum Islam. Tolok ukur/kriteria pembunuhan sengaja (*amd*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Tolok ukur/ kriteria pembunuhan tidak disengaja (*khata*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar hukum pemidanaan pelaku pembunuhan secara tidak sengaja dan dengan sengaja berdasarkan perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut: Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu (1) *qishash*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, (2) *diat* yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. *Diat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, (3) pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat. Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu (1) pelaku membayar *diat*; (2) membayar *kifarah*; (3) jika tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral.

Kata kunci: Hukum Islam, Pembunuhan secara Tidak Sengaja, Pembunuhan secara Sengaja

A. Pendahuluan

Kosmos, yakni seluruh ciptaan Allah, terdiri atas tiga keadaan fundamental: keadaan material dan bendawi; keadaan psikis atau animistik; dan keadaan spiritual atau *malakut*. Dalam terminologi sufi, ketiga keadaan ini berturut-turut disebut alam *nasut*, *malakut*, dan *jabarut*. Bagi manusia yang berfikir, tentunya kosmos tersebut tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan tercipta oleh suatu zat Yang Maha Hebat, yaitu Allah Subbhanallah Ta'ala. Tetapi pada umumnya umat Islam sering melupakan mengapa dan apa tujuan penciptaan manusia sebagai bagian dari kosmos. Hal ini tentunya terkait dengan kewajiban manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesatnya yang semula hanya berakar dari satu sumber yaitu filsafat, karena pemikiran manusia yang terus menerus tentang alam, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi beraneka ragam, yang masing-masing ilmu ingin melepaskan dan membebaskan diri dari induknya. Salah satu peristiwa yang patut menjadi sandaran guna mendapatkan ilmu dan pengetahuan dalam lingkup kejahatan terhadap nyawa adalah kisah pembunuhan pertama kali di dunia yang dikisahkan di dalam Al-quran.

Allah SWT berfirman: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

Membunuh adalah dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman umum. Allah Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang setimpal (layak) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Firman Allah SWT.: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah *Jahannam*, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (An-Nisa:93).

Pembunuhan menurut Sulaiman Rasjid ada tiga cara, yaitu betul-betul disengaja, ketaksengajaan semata-mata, dan seperti sengaja.⁵ Kesatuan keimanan membuat seluruh kaum mukminin seperti satu tubuh, jika salah satu anggota tubuhnya mengalami gangguan sakit, maka anggota tubuhnya yang lain akan turut merasakan penderitaan itu. Maka, saat membunuh jiwa orang lain, saat itu telah dilanggar salah satu hak Allah SWT yang paling sakral dan juga telah membuat kerusakan yang besar di muka bumi. Oleh karena itu, turunlah larangan dari Allah SWT bagi seorang manusia untuk membunuh saudaranya karena tidak ada ikatan persaudaraan yang lebih besar antara seorang muslim dan seorang muslim yang lain, selain ikatan akidah. Dengan demikian, tidak mungkin seorang muslim membunuh muslim yang lain kecuali jika hal itu terjadi karena ketidaksengajaan. Sebagai perbandingan, dalam hukum positif Indonesia, pasal-pasal tindak pidana pembunuhan dan matinya orang lain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur kata berupa bunuh, seperti Hanya maksud membunuh, diatur pada Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Makar dengan maksud untuk

membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kalimat “dengan sengaja” di dalam Firman Allah SWT tersebut. Berdasarkan hal ini maka menjadi kajian mendasar terhadap balasan bagi siapa saja yang membunuh atau menghilangkan nyawa seorang mukmin secara tidak sengaja, golongan kategori pembunuhan yang dilakukan, dan dasar hukum atas perbuatan tersebut merupakan alasan penulis tertarik melakukan kajian: Bagaimanakah tolok ukur/kriteria suatu pembunuhan dikatakan secara tidak sengaja dan dengan sengaja berdasarkan perspektif hukum Islam? Bagaimanakah dasar hukum bagi pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan secara tidak sengaja dan dengan sengaja berdasarkan perspektif hukum Islam?

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang pembunuhan menurut Hukum Islam. Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tolok Ukur/Kriteria Pembunuhan secara Tidak Sengaja dan dengan Sengaja berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam/*fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan *jarimah* (perbuatan tindak pidana) terbagi atas *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir*. *Jarimah qisash* dan *jarimah diyat* ada lima, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Walaupun *qisash* telah ditentukan sanksi hukumnya oleh Allah SWT, tetapi *qisash* juga merupakan hak individu (perorangan), yang apabila si korban memaafkan maka gugurlah sanksi hukumnya.

Pembagian *jarimah* sengaja dan tidak sengaja didasarkan atas niat pembuat/pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan *jarimah* sengaja ialah pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan dan ia tahu bahwa perbuatan itu diharamkan. Dan inilah makna umum *jarimah* sengaja. Pada *jarimah* pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat perbuatan itu dikehendaki pula. Kalau pelaku tindak pidana dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya, maka disebut pembunuhan semi sengaja. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah* tidak sengaja yaitu pelaku tindak pidana tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruannya.

Jarimah Diyat, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukum *diyat*, yaitu hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk *jarimah* ini adalah pembunuhan tidak sengaja (pembunuhan karena alpa), hukuman dari *jarimah* ini adalah membayar *diyat*/ganti rugi. Dan ganti rugi ini dapat berupa: *kifarat*/pembebasan hamba sahaya yang beriman, pembayaran ganti rugi kepada

keluarganya, puasa dua bulan berturut-turut, jika dimaafkan maka bebas untuk tidak membayar ganti rugi. Hal yang tersebut terakhir adalah salah satu asas dalam hukum Islam, yaitu asas kemanfaatan.

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukum mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari Alquran surat Al-Baqarah (2) ayat 178.

Pengaruh Islam dalam RUU KUHP tampaknya bukan hanya berkuat pada pasal susila, melainkan juga pembunuhan. Menurut konsep KUHP sekarang, seorang pelaku pembunuhan berat praktis dihukum karena dianggap merugikan seluruh masyarakat. Namun, di Indonesia, kerugian lebih banyak dirasakan keluarga. Menurut konsep Islam, anggota keluarga korban pembunuhan punya andil menentukan hukuman kepada pelaku, atau justru memberikan maaf. Konsep maaf (*afwan*) ini memang sejalan dengan konsep Alquran.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah sebagai berikut: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata*), dan semi sengaja (*syibhu al-amd*), yaitu sebagai berikut: 1) Pembunuhan Sengaja; 2) Pembunuhan Tidak Disengaja; dan 3) Pembunuhan Semi Sengaja

2. Dasar Hukum Pidanaan Pelaku Pembunuhan secara Tidak Sengaja dan dengan Sengaja berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana adalah masalah kesalahan atau *criminal responsibility* atau *liability*). Berdasarkan ketentuan ini, maka pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pidana dan ancaman pidana yang ditujukan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tersebut. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*) ini dalam ilmu hukum pidana termasuk salah-satu dari ajaran-ajaran umum hukum pidana. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masalah kesalahan tidak seluruhnya mendapat tempat (pengaturannya) dalam Aturan

Umum. Yang selama ini belum diatur dalam Buku I (Aturan Umum) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain yang berkaitan dengan masalah asas kesalahan (*culpabilitas*), pengertian kesengajaan dan kealpaan, pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat yang timbul tidak dengan sengaja, dan masalah kesesatan (*error*).

Menurut Ade Maman Suherman, dalam Islam orang harus memaafkan perbuatan dosa orang lain atas dirinya. Di hadapan Allah sang pencipta segala sesuatu adalah dapat dimaafkan kecuali dosa yang berupa syirik atau menyekutukan Allah. Dasar hukum sanksi pembunuhan di dalam Alquran, di antaranya adalah Surah Al-Baqarah ayat 178-179, An-Nisaa' ayat 92-93, Al-Maidah ayat 32 dan 45, Al-Furqan ayat 68 dan Al-An'aam ayat 151. Berdasarkan ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar hukum tersebut, Zainuddin Ali merumuskan garis hukum sebagai berikut:

1. Allah SWT mewajibkan kepada orang-orang yang beriman *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.
2. Barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar *diat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
3. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah terjadi seperti poin 2, maka baginya siksa yang sangat pedih.
4. Dalam hukuman *qishash* ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia yang berakal supaya bertakwa kepada Allah SWT.
5. Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali tidak sengaja.
6. Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh bersedekah.
7. Jika si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.
8. Jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka si pembunuh membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.
9. Barangsiapa yang membunuh dan tidak mampu memerdekakan hamba yang mukmin serta membayar *diat* maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tata cara taubat kepada Allah SWT.
10. Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah masuk neraka jahannam dan kekal di dalamnya.
11. Allah SWT telah menetapkan aturan di dalam kitab Taurat bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisasnya*.
12. Barangsiapa yang melepaskan hak *qisasnya*, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya.
13. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
14. Allah SWT menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

15. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
16. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).
17. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah SWT, berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.
18. Allah SWT akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anak kamu; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.

Berdasarkan ayat-ayat Alquran dan Alhadis, dapat dipahami bahwa sanksi hukum atas delik pembunuhan adalah sebagai berikut: Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu (1) *qishash*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, (2) *diat* yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. *Diat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, (3) pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat. Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu (1) pelaku membayar *diat*; (2) membayar *kifarah* (memerdekakan budak mukmin); (3) jika tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

D. Penutup

Kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: Tolok ukur/kriteria pembunuhan sengaja (*amd*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Tolok ukur/ kriteria pembunuhan tidak disengaja (*khata*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar hukum pemidanaan pelaku pembunuhan secara tidak sengaja dan dengan sengaja berdasarkan perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut: Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu (1) *qishash*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, (2) *diat* yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. *Diat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, (3) pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat. Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu (1) pelaku membayar *diat*; (2) membayar *kifarah* (memerdekakan budak mukmin); (3) jika tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Daftar Pustaka

Al-Quran.

Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.

Abdul Hayyie al-Kattani dan Fitriah Wardie, *Dosa-dosa Besar (Kajian Hukum)*, Gema Insani Press, Jakarta.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Imam Syafi'ie, *Konsep Ilmu Pengetahuan*, UII Press, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.